

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul.

*"Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting from any scientific, literacy, or artistic production of wich he/she is the author"(section 27 (2) Universal Declaration of Human Rights).<sup>1</sup>*

Penjelasan dari pasal 27 ayat 2 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di atas menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya. Pasal tersebut merupakan salah satu landasan hukum dari pengakuan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).

Dari parameter Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di atas, yang mengatur masalah perlindungan hak kekayaan intelektual. Mencerminkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting bagi kedaulatan hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini saya selaku Penulis sengaja mengambil topik tentang perkembangan rezim hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dalam kerangka WTO terhadap implementasinya di Indonesia khususnya di bidang paten. Hal tersebut dikarenakan pokok bahasan tentang hak kekayaan intelektual tersebut cukup menarik untuk dibahas. Dalam perkembangannya rezim hak kekayaan

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, S.H. dan Longginus Hadi, S.H. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. (CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002) hal 3

intelektual (*intellectual property rights*) yang semula diatur dalam WIPO dan yang kini diatur dalam WTO melalui mekanisme TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sangat berpengaruh besar terhadap implementasi HAKI di Indonesia. Permasalahan yang muncul dari upaya negara-negara industri maju yang dimotori oleh Amerika Serikat untuk memasukkan dan mengkaitkan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) ke dalam kerangka perdagangan internasional melalui TRIPs, memberikan cerita yang menarik untuk dikaji dan dibahas, terutamanya bila dikaitkan dengan implementasinya di Indonesia khususnya di bidang paten. Paten yang merupakan hasil invensi di bidang teknologi, sangat penting bagi pembangunan di Indonesia. Teknologi sangat berkaitan erat dengan industrialisasi, Indonesia yang sedang mengarahkan pembangunannya ke industrialisasi membutuhkan sekali teknologi untuk menunjang pelaksanaan dan pembangunan industrialisasi tersebut.

Isu ataupun masalah hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), yaitu pemalsuan dan pembajakan hasil karya intelektual seseorang, pematenan pengetahuan tradisional dan keanekaragaman hayati yang semula dimiliki masyarakat umum secara turun-temurun serta terus berkembangnya aturan dan ketentuan hak kekayaan intelektual, telah mendorong ke arah bertambahnya perhatian terhadap permasalahan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) pada tahun-tahun terakhir ini, sehingga HAKI menjadi semakin menarik untuk dikaji.

Keberadaan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat

dipungkiri. Hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) juga merupakan sesuatu yang melekat dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).

Permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual.

#### **B. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penulisan penelitian pengaruh perkembangan rezim hak kekayaan intelektual terhadap implementasinya di Indonesia ini adalah :

- a. Berusaha mengkaji sekaligus mengeksplanasikan dengan objektif dan empiris mengenai perkembangan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).
- b. Membahas tentang implementasi hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) di Indonesia.

- c. Mengetahui seluk beluk tentang hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*).
- d. Meningkatkan khasanah pengetahuan dan pengalaman tentang hak kekayaan intelektual.
- e. Mengembangkan ilmu yang telah didapat selama kuliah dengan menerapkan metodologi yang sesuai dengan ilmu hubungan internasional.
- f. Untuk memenuhi syarat kewajiban kelulusan sarjana strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

### **C. Latar Belakang Masalah.**

Hak kekayaan intelektual terus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan hak kekayaan intelektual tersebut memiliki pengaruh dan implikasi yang cukup besar terhadap pelaksanaan atau implementasi hak atas kekayaan intelektual di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, muncul perkembangan lain yang memberi warna sejarah hak milik intelektual yaitu lahirnya konvensi mengenai hak milik intelektual pada akhir abad ke-19, yaitu Konvensi Paris untuk Perlindungan Internasional milik perindustrian pada tahun 1883, dan Konvensi Hak Cipta yang dikenal dengan International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, yang ditanda tangani di Bern pada tahun 1886. Kedua konvensi ini lahir karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan hak

milik intelektual secara internasional, dan juga merupakan realisasi terhadap perlunya suatu peraturan yang bersifat global di bidang hak milik intelektual.

Dalam perkembangan rezim hak kekayaan intelektual selanjutnya timbul keinginan agar terbentuk suatu organisasi dunia untuk hak kekayaan intelektual secara keseluruhan. Melalui konvensi Stockholm tahun 1967, telah diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk hak atas kekayaan intelektual, *Convention establishing the World Intellectual Property Organization/WIPO*. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* sebagai organisasi hak milik intelektual kemudian menjadi pengelola tunggal kedua konvensi tersebut.<sup>2</sup>

Tahun 1967, *The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, sebuah badan PBB, dibentuk untuk memonitor ketaatan pada konvensi Bern dan Konvensi Paris. *WIPO* selama ini dikritik oleh NIM (negara industri maju) karena standar minimum proteksi yang ditetapkannya tidak punya mekanisme yang efektif untuk menerapkan sanksi dalam menyelesaikan pertikaian. Perusahaan-perusahaan NIM tidak yakin bahwa *World Intellectual Property Organization (WIPO)* akan bisa menghasilkan perlindungan hak kekayaan intelektual karena kebijakan dan agenda kerja badan PBB ini dikendalikan oleh NSB (negara sedang berkembang) yang umumnya menentang reformasi hak milik intelektual. NIM tentu saja mendukung upaya yang dipelopori Amerika Serikat untuk menggalakkan proteksi internasional atas hak kekayaan intelektual, termasuk memasukkan TRIPs dalam Putaran Uruguay perundingan GATT.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Drs. Muhammad Djumanha, S.H. dan R. Djubaedillah, S.H., *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) hal. 11

Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah memainkan peran besar dalam memperjuangkan proteksi hak kekayaan intelektual. “property committee”, suatu koalisi 12 perusahaan besar Amerika Serikat yang mewakili seluruh spektrum bidang industri, dibentuk pada tahun 1986 dengan tujuan meningkatkan perlindungan Internasional terhadap hak kekayaan intelektual. Komite hak kekayaan intelektual itu berpendapat bahwa ada kaitan langsung antara proteksi hak kekayaan intelektual dengan daya saing internasional Amerika Serikat. Tanpa proteksi yang memadai, perusahaan Amerika Serikat akan sulit memperoleh keuntungan dari inovasi produk dan proses.<sup>4</sup>

Pemimpin perusahaan besar seperti CBS, Du Pont, General Electric, Hewlett-Packard, IBM dan Pfizer mulai menggalang aliansi dengan perusahaan Jepang dan beberapa negara Eropa untuk mengangkat masalah HAKI ini di berbagai forum perdagangan internasional. Dalam perundingan GATT 1995 mereka maju bersama-sama menghadapi wakil pemerintah dan unsur lainnya dengan pernyataan, “urusan hak kekayaan intelektual terlalu penting untuk hanya di urusi oleh pemerintah”. Artinya perusahaan multinasional harus mendapat suara lebih besar agar dapat mendesak pemerintah masing-masing untuk mengangkat masalah HAKI ke meja perundingan.<sup>5</sup>

Atas desakan negara-negara industri, “hak milik intelektual yang terkait dengan perdagangan” (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs*) juga dimasukkan sebagai “tema baru” di dalam Putaran Uruguay. Kendati ada forum

---

<sup>4</sup> Mas'ood, Mohtar. Ibid hal. 19

<sup>5</sup>

lain yang telah beberapa tahun menangani pokok persoalan seperti itu seperti WIPO, negara-negara industri mendesak agar hal itu ditangani di dalam GATT, sekali lagi karena mekanisme penetapan perselisihan di dalam GATT memungkinkan pembalasan silang. Suatu negara dunia ketiga yang menyetujui persetujuan TRIPs, tetapi tidak mengindahkannya, di kemudian hari dapat menghadapi berbagai sanksi perdagangan yang dikenakan terhadap barang-barang ekspornya.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut muncul upaya untuk membuat legalitas hukum baik di badan penyelesaian WTO, dan negara-negara di dunia tentang hak milik intelektual. Isu hak kekayaan intelektual ini, membawa usulan terhadap pembentukan kebijakan yang sama, yang dilakukan oleh tiap-tiap negara anggota, termasuk implementasi hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Arti penting perlindungan hak atas kekayaan intelektual ini menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan setelah konferensi Marakesh pada bulan April 1994 disepakati pula kerangka GATT akan diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*) yang retifikasinya dilakukan oleh pemerintah RI melalui UU No. 07 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia), di undangkan dalam LNRI 1994 No. 57, tanggal 02 Nopember 1994. Dalam struktur lembaga WTO terdapat dewan umum (General Consult) yang berada dibawah Dirjen WTO. Dewan umum ini selanjutnya membawahi tiga dewan,

---

<sup>6</sup> Peng, Martin Khor Kok. *Imperialisme Ekonomi Baru Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia*  
Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 1, No. 1, (Jember: Cendekia: Desember 1993), hal. 31

ancaman tersendiri bagi Indonesia. Dengan modal yang kuat dan teknologi penelitian canggih negara maju dapat mengambil habitat binatang atau tumbuhan khusus melalui paten. Di bawah aturan WTO dalam mekanisme TRIPs banyak perusahaan transnasional yang mengklaim kepemilikan paten atas tumbuhan, bibit tanaman dan produk lain yang lahir dari negara dunia ketiga termasuk di Indonesia yang dulunya merupakan pengetahuan tradisional turun temurun yang dimiliki bersama. Sehingga dengan mekanisme TRIPs pembajakan hayati (bio-piracy) untuk kepentingan dan keuntungan tertentu menjadi legal.

Dari hal tersebut maka, implementasi hak kekayaan intelektual bagi Indonesia dan negara-negara kurang berkembang yang lain, bisa jadi menimbulkan persoalan tersendiri yang cenderung menempatkan Indonesia dan negara-negara kurang berkembang yang lain pada posisi yang sulit. Oleh karenanya perhatian khusus serta pemahaman tersendiri terhadap hak atas kekayaan intelektual dalam kerangka WTO ini menjadi sangat penting artinya.

#### **D. Pokok Permasalahan.**

Berdasarkan paparan dan gambaran keadaan pada latar belakang masalah diatas maka disini muncul pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yaitu *"Bagaimana pengaruh TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Indonesia sebagai negara berkembang?"*

## **E. Kerangka Dasar Pemikiran.**

Menganalisa fenomena hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) yang sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional, memerlukan kerangka berfikir yang dapat memberikan penjelasan saintifik ataupun ilmiah terhadap fenomena tersebut.

Struktur eksploitasi global telah menciptakan okupasi ekonomi bagi negara-negara baru, okupasi yang dapat melahirkan intervensi melalui kegiatan ekonomi tersebut menghasilkan pola yang disebut imperialisme ekonomi, yang tidak menutup kemungkinan meninggalkan hubungan superioritas dan inferioritas, atau dapat dikatakan terjadi hubungan ketergantungan negara dunia ketiga terhadap negara maju.

Menurut kamus politik imperialisme ekonomi merupakan format yang dapat menciptakan kontrol formal atau informal terhadap sumber-sumber ekonomi lokal dalam suatu cara yang menguntungkan kekuasaan negara kuat dan merugikan ekonomi setempat. Imperialisme ekonomi ditandai oleh aspek : adanya dominasi monopoli dan dominasi model keuangan, ekspor modal, pembentukan monopoli internasional dan adanya pembagian dunia antar berbagai kekuatan-kekuatan imperialis. Imperialisme semacam itu menciptakan ketergantungan-ketergantungan ekonomi negara lemah terhadap negara kuat.<sup>9</sup>

Dalam kaitannya dengan imperialisme ekonomi, teori dependensia (teori ketergantungan) juga memberikan kontribusi bahwa walaupun imperialisme klasik, berupa kontrol langsung terhadap negara jajahan mengalami kemunduran, kontrol

melalui perjanjian paten. Dengan demikian penguasaan terhadap surplus industri dilakukan melalui monopoli teknologi-industrial.

Berdasarkan point ketiga dari teori ketergantungan dari Dos Santos cukup jelas menjelaskan adanya fenomena ketergantungan antara negara pusat (negara-negara maju) dengan negara peri-peri (negara-negara pinggiran) dalam hal implementasi hak kekayaan intelektual. Adanya monopoli teknologi dari negara-negara pusat membuat negara-negara pinggiran harus membayar sewa melalui mekanisme paten bila mau meminjam teknologi tersebut.

Akibatnya proses industrialisasi di negara-negara pinggiran menjadi semakin tinggi ongkosnya, karena harus membayar bermacam-macam uang sewa. Ini artinya, surplus yang diciptakan di negara-negara pinggiran, pada akhirnya banyak yang disedot kembali ke negara-negara pusat.

Teori lain yang bisa menjelaskan tentang pelaksanaan hak kekayaan intelektual adalah teori struktural power Susan Strange. Menurut Susan Strange dalam bukunya "States and Markets : an Introduction to International Political Economy". Structural Power didefinisikan sebagai :<sup>13</sup>

"The power to shape and determine the structures of the global political economy within which other states, their political institutions, their economic enterprises and (not least) their scientists and other professional people have to operate. Rather more than confers the power to decide how things shall be done, the power to shape frame work within which state relate to each other, relate to people, or relate to corporate enterprise".

---

Dalam pengertian Structural Power tersebut secara garis besarnya dijelaskan bahwa sumber-sumber struktural power itu membentuk dan menentukan struktur ekonomi politik global di mana di dalamnya suatu negara, perusahaan-perusahaan ekonomi, ilmuwan, dan kelompok profesional saling terkait satu sama lain.

Menurut Keohane hegemoni structural power tersebut biasanya di dominasi oleh negara tunggal yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol bahan mentah, modal, pasar dan produksi atas barang-barang berharga.

Empat sumber structural power menurut Susan Starange berasal dari :<sup>14</sup>

1. Security

“So long as the possibility of violent conflict threatens personal security, he who offers others protection against that threat is able to exercise power in other non-security matters like distribution of food or the administration of justice”.

Jika suatu aktor memiliki keamanan sebagai sumber kekuasaannya, maka hal inilah yang akan memberikan perlindungan terhadap aktifitas, karya atau produk yang dihasilkan aktor tersebut. keamanan merupakan sumber kekuasaan yang sangat penting, karena dengan memiliki sumber kekuasaan tersebut, aktor baik state aktor maupun non state aktor dapat mengontrol segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah

## 2. Production

“who decides what shall be produced, by whom, by what means and with what combination of land, labour, capital and how each shall be rewarded is as fundamental a question in political economy as who decides the means of defence against insecurity”.

Kekuatan produksi merupakan sesuatu yang fundamental yang dimiliki oleh suatu aktor, kekuatan produksi merupakan alat penting untuk pertahanan.

## 3. Finance

“Whoever can gain confidence of others in their ability to create credit will control a capitalist –or in-deed a socialist– economy.”

Jika seorang aktor menguasai sumber kekuasaan ini, maka ia mampu menguasai pasar. Karena dengan memiliki pondasi keuangan yang kuat akan memberikan kekuatan dan pengaruh bagi aktor tersebut.

## 4. Knowledge

“Knowledge is a power, and who ever is able to develop or acquiry and deny the acces of others to a kind of knowledge respected and sought by others and whoever can control the channels by which it is communicated to those given acces to it, will exercise a very special kind of structural power.”

Pengetahuan merupakan kekuasaan. Siapapun yang mampu menahan atau memperlak dan bahkan menelaknya serta siapapun

yang mampu mengontrolnya maka akan membentuk sebuah structural power yang khusus.

Pada point ke empat ini sangat memiliki hubungan yang erat dengan hak kekayaan intelektual, pengetahuan mampu menghasilkan teknologi yang berguna untuk pembangunan suatu bangsa. Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil kreasi olah otak atau intelektualitas manusia, bersumberkan pada pengetahuan. Tanpa pengetahuan maka intelektualitas manusia tidak akan berkembang. Dengan adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual maka peran pengetahuan sangat penting bagi kemajuan suatu negara dan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, deskripsi tentang knowledge atau pengetahuan sebagai struktural power yang mampu memberikan kontrol terhadap struktur ekonomi global dapat dilihat. Dengan parameter tersebut maka negara-negara maju yang memiliki pengetahuan lebih bila dibandingkan negara-negara berkembang termasuk Indonesia akan lebih diuntungkan.

Demikianlah teori ketergantungan dan teori struktural power menjelaskan fenomena perkembangan hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari regulasi yang memperkokoh rezim kapitalisme global, lebih jauh dapat dikatakan bahwa rezim HAKI internasional telah menciptakan jurang antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Perjanjian internasional mengenai HAKI yang disebut TRIPs (trade related aspect of intellectual property rights) dan merupakan bagian dari WTO akan menegaskan ketimpangan antar negara di dunia. Negara industri maju akan

... dan negara berkembang akan tetap mengalah dari belakang



penelitian yang berfungsi memfokuskan penelitian tulisan ini. Jangkauan penelitian ini dimulai dari dimasukkannya masalah hak kekayaan intelektual ke dalam kerangka WTO (*World Trade Organization*) melalui *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mulai berlaku sejak tahun 1995, hingga saat ini. Walaupun ada beberapa pembahasan sebelum tahun tersebut, pembahasan di tahun-tahun sebelumnya semata-mata hanya untuk menambah penjelasan saja.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan satu sama lain menuju ke pokok pembahasan, maka di sini penulis mengemukakan sistematika penulisannya sebagai berikut :

**BAB I** Merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**BAB II** Pada bab ini akan menjelaskan perlindungan dan pengertian dasar tentang hak kekayaan intelektual, Prinsip dan Sifat Hak Kekayaan Intelektual, pengalihan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual serta klasifikasi hak kekayaan intelektual.

**BAB III** Dalam bab ini akan dibahas tentang perkembangan rezim hak kekayaan intelektual, yaitu dalam Konvensi-konvensi Hak Kekayaan

tidak langsung terhadap negara jajahan mengalami kemajuan, kontrol tidak langsung tetap terjadi, negara-negara maju secara terus menerus menjajah negara berkembang melalui rezim kapitalisme global. Teori ketergantungan tersebut cukup menjelaskan adanya ketergantungan antara negara berkembang termasuk Indonesia terhadap negara maju dalam implementasi hak kekayaan intelektual, negara-negara berkembang cenderung mengikuti aturan-aturan yang dibuat berdasarkan kepentingan negara-negara maju yaitu melalui pelaksanaan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dalam WTO.

Teori ketergantungan pada dasarnya setuju dengan kekurangan modal dan ketiadaan tenaga ahli sebagai penyebab ketergantungan. Tetapi faktor penyebabnya bukan dicari pada nilai-nilai tradisional bangsa itu, melainkan pada proses imperialisme dan neoimperialisme yang menyedot surplus modal yang terjadi di negara-negara pinggiran ke pusat. Perkembangan yang wajar dari negara-negara pinggiran, yang mestinya akan menuju pada pembangunan yang mandiri, terganggu akibat masuknya kekuatan ekonomi dan politik dari negara-negara pusat. Oleh karena itu, penambahan modal dan keahlian yang disuntikkan begitu saja ke negara-negara pinggiran tidak akan menolong, sebelum struktur ekonomi dan struktur politik yang di buat untuk keuntungan para modal asing dan borjuasi lokal ini diubah secara radikal.<sup>10</sup>

Menurut Dos Santos beranggapan bahwa struktur ketergantungan yang ada di negara-negara satelit cukup memungkinkan suatu negara melakukan pembangunan, hal tersebut mungkin, meskipun pembangunan dan industrialisasi yang terjadi

merupakan bayangan dari apa yang terjadi di negara-negara pusat. Peter Evans dan Cardoso menguraikan secara lebih canggih proses pembangunan di negara-negara yang tergantung ini. Pembangunan dan industrialisasi mungkin saja terjadi, tetapi sangat peka terhadap gejolak yang muncul di negara-negara pusat.<sup>11</sup>

Theotonio Dos Santos memberikan gambaran tentang ketergantungan bahwa negara-negara pinggiran atau satelit pada dasarnya hanya merupakan bayangan dari negara-negara pusat atau metropolis. Bila negara pusat menjadi induknya berkembang, negara satelit bisa juga ikut berkembang. Bila negara induknya mengalami krisis, satelitnya pun kejangkitan krisis.

Dos Santos juga beranggapan. Dia menyatakan bahwa negara pinggiran atau satelit bisa juga berkembang, meskipun perkembangan ini merupakan perkembangan yang tergantung. Implus dan dinamika perkembangan ini tidak datang dari negara satelit tersebut, tetapi dari negara induknya. Dos Santos menguraikan uraian yang lebih rinci tentang bentuk-bentuk ketergantungan, dengan membedakan tiga bentuk yakni :<sup>12</sup>

1. Ketergantungan kolonial.

Di sini terjadi dominasi politik dalam bentuk penguasaan kolonial atau penjajahan, dari negara pusat terhadap negara pinggiran. Kegiatan ekonomi yang utama adalah perdagangan ekspor dari hasil bumi yang dibutuhkan oleh negara penjajah. Para penjajah memonopoli tanah, pertambangan dan tenaga kerja. Hubungan antara penjajah dan penduduk setempat bersifat eksploitatif.

---

<sup>11</sup> Ibid hal. 81

<sup>12</sup> Ibid hal.69

## 2. Ketergantungan finansial-industrial.

Disini tidak ada domonasi politik dalam bentuk penjajahan. Negara pinggiran secara politis merdeka. Tetapi, dalam kenyataannya, negara pinggiran ini masih dikuasai oleh kekuatan-kekuatan finansial dan industrial dari negara-negara pusat, sehingga praktis ekonomi negara pinggiran merupakan satelit dari negara pusat. Seperti pada ketergantungan kolonial, negara pinggiran masih mengekspor bahan mentah bagi kebutuhan industri negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya, baik langsung atau melalui kerjasama dengan pengusaha lokal, untuk menghasilkan bahan baku ini. Dengan demikian, pengendalian dilakukan melalui kekuasaan ekonomi dalam bentuk kekuasaan finansial-industrial.

## 3. Ketergantungan teknologis-industrial.

Ini adalah bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk keperluan industri negara pusat. Perusahaan-perusahaan multinasional dari negara pusat mulai menanamkan modalnya dalam kegiatan industri yang produknya di tujukan ke pasar dalam negeri dari negara-negara pinggiran. Meskipun industri ini ada di negara pinggiran, bahkan seringkali dimiliki oleh pengusaha lokal, tetapi teknologinya ada di tangan perusahaan-perusahaan multinasional. Seringkali barang-barang modal berupa mesin industri yang ada tidak di jual sebagai komoditas, melainkan disewakan